



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 06 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 34 RETRIBUSI TAHUN 2001  
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DALAM KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan sesuai surat Menteri perhubungan Nomor SJ/4011/G/I/DRJD/2000 tanggal 31 2000 tentang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, maka kewenangan dibidang pengujian kendaraan menjadi kewenangan Kabupaten;
  - b. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan perlu diadakan pengujian kendaraan dengan menarik retribusi;
  - c. Bahwa untuk maksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204)',
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
  5. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) :
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383) ;
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Nomor 62 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 )
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1983 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**Dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **:PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
KABUPATEN MAROS**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Maros yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.Tahun 2001 Nomor 106 mengalami perubahan sebagai berikut :

Bab IX Pasal 17 berubah dan dibaca sebagai berikut :

- 1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan.
- 2) Besarnya Retribusi pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Bus, Mobil barang, kendaraan khusus sebesar Rp. 30.000 ; (tiga puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
  - b. Mobil penumpang, kereta tempelan atau gandengan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah setiap kendaraan.
- 3)
  - a. Kendaraan wajib uji milik Negara/ Pemerintah Daerah dikenakan biaya administrasi dan peralatan sebesar Rp.14.000- (empat belas ribu rupiah) setiap kendaraan;
  - b. Kendaraan umum wajib uji milik perusahaan Negara,daerah, badan usaha, milik Negara/Daerah dikenakan biaya adminirstrasi dan peralatan sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah ) setiap kendaraan.
- 4) Surat Uji (Buku Uji) dan Tanda Uji (Plat Uji) hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya dilakukan penggantian dengan memungut biayasebagai berjkut :
  - a. Untuk surat uji (buku uji) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
  - b. Untuk tanda uji (Plat uji) sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah);
- 5) Keterlambatan pendaftaran perpanjangan masa berlaku tanda uji seperti dimaksud pasal 3 ayat (4) peraturan daerah ini, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) tanpa alasan.

- 6) Kendaraan bermotor wajib uji yang telah didaftar pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan sah dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar Rp.20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) setiap kendaraan.
- 7) Kendaraan bermotor wajib uji yang masa berlakunya telah habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat waktunya tanpa alasan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah ) setiap bulan dan berikutnya sebesar Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.
- 8) Jasa Penguji Rp.5.000 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,  
Pada Tanggal, 21 Nopember 2005

**BUPATI MAROS**

TTD

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada Tanggal, 22 Nopember 2005

**Sekretaris Kabupaten,**

TTD


**H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2005 NOMOR : 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001